

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan impor dan ekspor dapat mempermudah akses terhadap berbagai barang dan jasa, meningkatkan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja. Inti dari perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara adalah proses ekspor dan impor.¹ Ekspor dan impor barang merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi suatu negara seperti Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia.² Dalam hal ini, kepabeanan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi impor dan ekspor sangat penting dalam mengatur dan mengawasi pergerakan barang lintas batas negara. Lembaga yang bertugas mengatur impor dan ekspor barang dalam negeri disebut dengan Bea Cukai yang menetapkan biaya impor, mengawasi izin perusahaan, mengawasi kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional, dan memastikan pendapatan pajak dan bea cukai mematuhi hukum.

Salah satu lembaga yang keberadaannya sangat penting bagi suatu negara adalah Badan Bea dan Cukai (BEA), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Badan Kepabeanan Republik Indonesia) merupakan lembaga yang

¹ Ngatikoh, Siti, Akhmad Faqih., *“Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”*, Labatibala: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2023, Vol.4, No.2, hal. 168.

² Ramadhan I, Ervin, Najamuddin K.R., *“Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritas Perekonomian Negara Berkembang Melalui G20: Perspektif Hyper Globalist”*. Journal Indonesia Perspektive, 2022, Vol.7, No.20. hal. 80.

memegang peranan penting dalam pelaksanaan kewajiban dan fungsi negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. Melindungi dari ancaman masuknya barang impor yang tidak aman;
- b. Melindungi pelaku usaha dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan barang secara ilegal;
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh lembaga lain yang menangani lalu lintas barang lintas batas negara;
- e. Memaksimalkan pemungutan pajak dan tarif impor untuk kepentingan kas negara.
- f. Melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, mencegah pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, serta melakukan penindakan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan tugas Instansi Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU 17/2006) merupakan landasan hukum yang mengatur tarif bea masuk dalam rangka ekspor dan impor Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Jenis dan Besaran Pajak di Bidang Impor dan Cukai (selanjutnya disebut PP 46/2017), sanksi denda juga dikenakan atas pelanggaran kewajiban membayar bea masuk. Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, dan Pembebasan Denda diatur dalam Peraturan Bea Cukai Nomor PER-09/BC/2017. Kewajiban pemilik barang untuk memberikan

informasi yang benar kepada Bea Cukai diatur dalam Pasal 9 UU 17/2006. Kewajiban pemilik barang untuk memberikan data yang benar dapat gugur apabila faktur yang diterbitkan Bea Cukai tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Salah satu tugas utama Bea Cukai Indonesia adalah mengawasi arus barang masuk dan keluar negeri. Tugas utamanya meliputi perlindungan bisnis dalam negeri, pemberantasan perdagangan ilegal, pemungutan pajak dan penerimaan bea cukai untuk pemerintah, serta pengawasan terhadap kepatuhan terhadap UU 17/2006.³

Sebagai contoh yaitu orang-orang yang berpergian menggunakan pesawat keluar dan masuk Indonesia dari luar negeri maka, barang bawaanya akan disebut sebagai barang impor. Pasal 7 UU 17/2006 menjelaskan bahwa barang bawaan penumpang terdiri dari bawaan barang pribadi/personal use dan/atau barang impor yang dibawa penumpang selain barang pribadi. Adapun jenis barang yang dikenakan cukai, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan n11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU 39/2007). Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing golongan barang, termasuk barang yang tunduk pada peraturan pemerintah (obat-obatan dan bahan kimia berbahaya), barang yang termasuk golongan barang kena pajak (solar dan bensin), barang yang memiliki efek samping (rokok), dan barang yang harus diawasi peredarannya (alkohol dan tembakau). Barang akan dibebaskan dari

³ Mahani, Khadijah et.al., “Analisis Peran Kepabeanan Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Vol.9, No.20. hal. 403.

bea masuk dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% jika nilai *free on board (FOB)* barang tersebut kurang dari tiga dolar AS.

Barang *FOB* adalah barang yang harganya lebih dari 1.500 dolar AS saat diimpor akan dikenakan pajak impor, pajak pertambahan nilai, dan biaya impor. Jika penerima barang tidak tercantum dalam badan usaha, mereka akan mengajukan PIBK. Jika tidak, penerima akan mengajukan PIB sebagai organisasi bisnis yang mengirim barang. Pajak yang harus dikenakan adalah sebagai importir barang dan akan dihitung oleh Bea Cukai. Komoditas khusus termasuk tekstil, tas, sepatu, dan buku dibebaskan dari perhitungan pajak yang diuraikan dalam peraturan impor 1, 2, dan 3. Aturan berikut akan berlaku untuk perhitungan pajak dengan menggunakan kategori barang khusus yang disebutkan di atas; Produk Tekstil: Pajak Pertambahan Nilai 10% dan PPh 7,5% hingga 10% ditambahkan ke bea masuk 15% hingga 25% yang harus dibayar. Tas: bea masuk 15% hingga 20%, PPN 10%, dan PPh 5,5–10% harus dibayar. Sepatu: PPN 10%, bea masuk 25%–30%, dan PPh 7,5–10%. Buku: Bebas PPh, PPN, dan bea masuk.⁴

Denda adalah hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran aturan dan ketentuan yang berlaku, atau karena tidak menghormati perjanjian sebelumnya. Denda dapat berupa pembayaran sejumlah uang.⁵ Jika perselisihan tidak diselesaikan oleh kedua belah pihak,

⁴ Custom Trade Academy, “*Jenis Barang Kena Cukai dan Peraturan Impor di Indonesia*”, <https://customtradeacademy.id/cta/jenis-barang-kena-cukai-dan-peraturan-impor-di-indonesia/>, Diakses pada 9 Oktober 2024.

⁵ Suparni, Niniek., “*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*”. Sinar Grafika. 2017, hal. 11.

mungkin ada konsekuensi tambahan, termasuk denda. Permasalahan denda ini seringkali terjadi saat barang bawaan penumpang pesawat atau barang impor masuk ke Indonesia. Tidak sedikit barang bawaan yang memang *personal use* terkena biaya pajak/denda karena melebihi ketentuan yang ditetapkan. Namun juga tidak sedikit barang yang nilainya tidak melebihi ketentuan atau barang yang berupa hadiah dari personal/perusahaan ke suatu lembaga ditahan dan dikenai pajak masuk barang impor. Selain itu ada barang tidak kena pajak seperti barang hibah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 (selanjutnya disebut PMK 70/PMK.04/2012) mengatur tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang diberikan sebagai hadiah atau hibah untuk tujuan sosial, budaya, amal, atau ibadah umum. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam ibadah umum, pekerjaan amal, masalah sosial, atau kegiatan budaya dibebaskan dari bea masuk dan/atau cukai, berbadan hukum, bersifat non profit dan berkedudukan di Indonesia.

Contoh kasus salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta mendapatkan bantuan alat bantuan tunanetra dari perusahaan OFHA di Korea Selatan. Barang tersebut dikirim dari Korea Selatan oleh perusahaan tersebut dengan tujuan hadiah kepada sekolah tersebut. Sesampainya di Jakarta tanggal 18 Desember 2022 barang tersebut ditahan Bea dan Cukai dan dikenai biaya PBIK dengan harga Rp 116.000.000,00 dan pihak bea cukai menafsir harga barang tersebut senilai Rp 364.000.000,00. Pihak sekolah menolak karena itu merupakan barang hibah dan alat pendidikan serta barang tersebut

adalah *prototype* yang masih dalam pengembangan sehingga tidak ada nilai harga pasti. Hingga 2 tahun berselang barang tersebut tertahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena pihak sekolah keberatan membayarnya.⁶ Namun pada saat salah satu guru SLB tersebut membuat cuitan di media sosial X mengenai kejadian tersebut. Pihak Bea Cukai langsung meresponnya dengan meminta nomor barang yang tertahan tersebut dan kemudian mengembalikannya secara resmi tanpa denda dan biaya pajak pada tanggal 29 April 2024 di Kantor DLH Express Indonesia, Tangerang oleh ketua KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta.

Ketentuan penyitaan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.04/2013 (selanjutnya disebut PMK 111/PMK.04/2013) Pasal 22 dijelaskan bahwa apabila penanggung bea masuk 2x24 jam tidak membayarkan denda sesuai dengan surat yang telah diberikan maka

sesuai surat perintah. Pasal 30 PMK 111/PMK.04/2013 juga menjelaskan bahwa penyitaan barang dapat diambil apabila sudah ada putusan adari pengadilan pajak atau ditetapkan Menteri Keuangan. Kasus tersebut menjadi sorotan karena penahanan atau penyitaan barang yang mana denda yang dikenakan melebihi nilai barang tersebut dimana barang tersebut bukan untuk diperjual belikan namun alat belajar yang disumbang dari salah satu perusahaan Korea Selatan.

⁶ Kompas TV, “Duduk Perkara Barang Hibah Untuk SLB Tertahan di Bea Cukai dan Harus Bayar Ratusan Juta”, <https://www.kompas.tv/nasional/503393/duduk-perkara-barang-hibah-untuk-slb-tertahan-di-bea-cukai-dan-harus-bayar-ratusan-juta>, Diakses pada 10 Oktober 2024.

Kasus pengenaan biaya tinggi pada barang impor memang sering terjadi namun, hal ini juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan impor barang yang masuk ke Indonesia. Hal ini juga akibat dari beberapa kali perubahan mengenai batas maksimal nilai barang dan jenis barang yang boleh dibawa masuk ke Indonesia dengan bebas biaya masuk atau *free on boarding*. Undang-Undang memang mengatur jenis-jenis barang tertentu untuk bebas biaya impor. Namun hal tersebut tidak cukup apabila petugas Bea dan Cukai seringkali salah mengambil tindakan terhadap barang-barang yang masuk yang menyebabkan kerugian bagi importir. Perhitungan biaya yang dikenakan tentunya harus sesuai dengan nilai barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan dasar penahanan dan penyimpanan barang oleh direktorat jenderal bea dan cukai terletak pada penerapan mengenai pengenaan biaya barang tertentu belum terskrutur dengan jelas. Kurangnya transparansi dalam perhitungan biaya denda atau pajak yang dikenakan pada barang tersebut yang seringkali melebihi dari nilai barang tersebut. Dan pengenaan biaya penyimpanan yang ditahan oleh direktorat jenderal bea dan cukai mengenai barang hibah dan jenis barang lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul **“ANALISIS PENGENAAN BIA YA PENYIMPANAN BARANG YANG DITAHAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KEMENTRIAN KEUANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa dasar penahanan dan penyimpanan barang oleh direktorat jenderal bea dan cukai?
2. Bagaimana pengenaan biaya penyimpanan yang ditahan oleh direktorat jenderal bea dan cukai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang disusun oleh penulis mengacu kepada tujuan pengembangan ilmu untuk hukum yang mana penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan dalam melakukan impor barang terutama untuk jenis barang impor hibah agar tidak tertahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Mengetahui bagaimana penerapan peraturan yang ada tentang pengenaan biaya penyimpanan atas barang impor yang ditahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca atau peneliti lain mengenai kelengkapan dokumen yang menjadi dasar penahanan dan penyimpanan barang oleh direktorat jenderal bea dan cukai.

2. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai prosedur pengenaan biaya penyimpanan yang ditahan oleh direktorat jenderal bea dan cukai.

B. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai kaitan peraturan hukum serta penerapannya terkait pengenaan biaya penyimpanan yang ditahan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan dasar hukumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terstruktur dalam 5 (lima) bab utama yang kemudian akan dibagi lebih lanjut menjadi beberapa sub-bab, yaitu;

BAB 1: PENDAHULUAN.

Bab pertama ini akan disebut sebagai pendahuluan karena berisi 5 sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab, yaitu tinjauan teori mengenai teori kemanfaatan hukum dan tinjauan konseptual mengenai pengertian direktorat jenderal pajak dan cukai, pajak, impor, jenis-jenis impor, jenis barang kena bea masuk dan barang tidak kena bea masuk, dan konsep perhitungan pajak barang impor.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.

Bab 3 ini memuat 5 sub bab antara lain, yaitu jenis penelitian, jenis data, teknik metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Bab ini menjelaskan mengenai contoh penelitian sebelumnya tentang penahanan barang dan perhitungan pajak barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai barang yang masuk ke Indonesia. Sub bab ini akan menjelaskan dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang penanganan dan penahanan terhadap barang-barang yang masuk di Indonesia terutama ada jenis hibah. Serta bagaimana perhitungan pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP.

Bab ini kemudian akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan yang mengulas secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran yang menjelaskan saran pada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.